



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di .., Kota Batam disebut sebagai **“Penggugat ”**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di .., Kota Batam, disebut sebagai **Tergugat ”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 09 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : .. tanggal ..);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos Penggugat dan Tergugat di Bengkong Indah, Kota Batam;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. .., umur ..
 - b. .., umur..
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a.. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam hal-hal mengurus rumah tangga;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak bulan Mei 2015 sampai saat ini kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (..) terhadap Penggugat (..);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Imaluddin,SH.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 06 April 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa tambahan ataupun perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tanggal .. yang telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di .., Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 26 September 2003 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kos di Bengkong Indah, Kota Batam;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 8 bulan lamanya dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di .., Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sewaktu saksi melihat bertengkar masalah anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 7 bulan lamanya dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Imaluddin,SH.,MH sebagaimana laporan mediator usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan gugatannya bahwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan Napkah lahir dan bathin sejak bulan Mei 2015, sampai sekarang oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah karena adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri apabila sering terjadi perselisihan dan perengkaran kemudian berakibat kepada berpisah tempat tinggal dan keluarga sudah berusaha untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 26 September 2003 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam dan belum pernah bercerai;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
3. Saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu Kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (..) terhadap Penggugat (..);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 13 April 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. SITI KHADIJAH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.



H. M. ARIFIN,SH

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)